

# Studi tentang pelayanan terhadap kapal perikanan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa Kota Manado

Study on Fishery Ship Service at Tumumpa Coastal fishing port (PPP) at Manado City

NIKODEMUS KIRWELAKUBUN\*, MARIANA E. KAYADOE, JANNY F. POLII, FRANGKY E. KAPARANG,  
dan FRANCISCO P.T. PANGALILA

*Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115*

---

## ABSTRAK

To achieve the purpose of fisheries development the most important thing to note is the development of fishing ports. This research is to assess the service of fishing vessel in PPP Tumumpa concerning: mooring service, loading and unloading service, port and shipping administration services. Primary data in this study were collected by conducting a direct survey to the PPP location. Data obtained from this study were analyzed by using qualitative analysis. The number of fishing vessels based in PPP Tumumpa are 166 ships, 41% of them are between 20-30 GT with 4,5-5,5 in breadths. With harbour length of 50 m, the number of fishing vessels, berthing in the same time was only 8-9 ships. During 2016, the least number of ship visits was in February of 89 ships, and the most visits were in October of 233 ships. The mooring activity at PPP Tumumpa needed to queue for 2-3 days. The time required for the uploading and unloading activities is reasonable. The uploading and unloading activities at PPP Tumumpa were very disturbed by some facilities that were not in good condition. Fishery ship administration service in PPP Tumumpa has been running following the SOPs.

keywords: fishing vessel, unloading and loading, fishing port

## ABSTRAK

Untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan hal yang paling penting diperhatikan adalah pelabuhan perikanan. Penelitian ini untuk menilai pelayanan kapal perikanan di PPP Tumumpa menyangkut pelayanan tambat labuh, pelayanan bongkar-muat, pelayanan administrasi pelabuhan dan pelayaran. Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan survei langsung ke lokasi PPP, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Kapal perikanan yang berpangkalan di PPP Tumumpa sebanyak 166 buah, dan 41% diantaranya berbobot antara 20-30 GT dengan lebar kapal rata-rata 4,5-5,5 m. Dengan panjang dermaga 50 m, jumlah kapal yang dapat berlabuh secara bersamaan hanya sebanyak 8-9 unit. Selang tahun 2016 kunjungan kapal dan penerbitan SPB paling sedikit pada bulan Februari sebanyak 89 kapal dan paling banyak pada bulan Oktober sebanyak 233 kapal. Kegiatan tambat labuh di PPP Tumumpa membutuhkan waktu antre 2-3 hari. Waktu yang dibutuhkan tambat labuh dan melakukan aktivitas bongkar muat sudah sesuai. Kegiatan bongkar muat sangat terganggu karena beberapa fasilitas dalam keadaan rusak. Pelayanan administrasi kapal perikanan di PPP Tumumpa sudah berjalan sesuai tahapan pada SOP.

Kata-kata kunci : kapal perikanan, bongkar-muat, pelabuhan perikanan

---

## PENDAHULUAN

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian

nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya. Nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan diatur dengan undang-undang

---

\* Penulis untuk penyuratan; e-mail:  
nikodemuskirwelakubun27@gmail.com

dan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan tersebut salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah pembangunan prasarana. Khusus untuk perikanan tangkap prasarana yang dimaksud adalah pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai sarana penunjang peningkatan produksi. Mengingat betapa pentingnya pembangunan prasarana pelabuhan maka di dalam Undang-Undang Perikanan dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban membangunnya, dan telah direalisasikan di berbagai tempat di Indonesia.

Provinsi Sulawesi Utara termasuk 7 provinsi kepulauan di Indonesia dengan kondisi luas wilayah laut 504.983 km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan teritorial seluas 314.983 km<sup>2</sup>, mempunyai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 19.000 km<sup>2</sup>, memiliki panjang garis pantai 1.837,29 km. Provinsi Sulawesi utara memiliki jumlah pulau sebanyak 287 buah, mencakup 15 Kabupaten/Kota dan memiliki potensi lestari sumberdaya ikan sebesar 1.884.900 ton/tahun (Profil Balai Pengembangan dan Pembinaan Penangkapan Ikan Provinsi Sulawesi Utara, 2014 – 2019).

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kegiatan perikanan maka dibutuhkan suatu wilayah yang dapat digunakan sebagai tempat melakukan bongkar muat yang dikenal dengan nama pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya. Untuk menunjang kelancaran bongkar muat pada suatu pelabuhan maka harus ditunjang dengan fasilitas bongkar muat yang memadai.

Kota Manado terdiri dari 11 Kecamatan. Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa berada di Kecamatan Tuminting, Kelurahan Tumumpa II. Secara geografis Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa terletak pada 1° 31' 21" Lintang Utara, 124° 50' 28" Bujur Timur dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Manado Tua, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maasing, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bailang, sebelah timur berbatasan dengan pemukiman masyarakat (Profil Balai Pengembangan dan Pembinaan

Penangkapan Ikan Provinsi Sulawesi Utara, 2014 – 2019).

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa mulai dibangun sejak tahun anggaran 1993/1994. Pada saat itu statusnya masih Pangkalan Pendaratan Ikan (tipe D). Pada tahun 2005 PPI Tumumpa ditingkatkan statusnya menjadi PPP Tumumpa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/Men/2005. (Profil Balai Pengembangan dan Pembinaan Penangkapan Ikan Provinsi Sulawesi Utara, 2014 – 2019). Dari ditetapkan status pelabuhan perikanan Tumumpa menjadi PPP, sampai saat ini tidak ada yang mengetahui perkembangan PPP dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PPP Tumumpa untuk menunjang kelancaran bongkar-muat, dan pelayanan yang baik bagi kapal-kapal perikanan yang melakukan tambat dan labuh di PPP Tumumpa. Sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan perikanan maka diperlukan adanya tinjauan terhadap pelayanan yang diberikan kepada kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan bongkar muat di suatu pelabuhan perikanan termasuk PPP Tumumpa

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah kapal-kapal perikanan dilayani dengan baik di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa? Penelitian ini difokuskan untuk menilai pelayanan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa menyangkut: (1) pelayanan tambat labuh, (2) pelayanan bongkar-muat, (3) pelayanan administrasi pelabuhan dan pelayaran.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei menurut Nazir (2009) merupakan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi, sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi (pengamatan langsung) dan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka di PPP Tumumpa. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan

menggunakan analisis kualitatif berupa tabel dan grafik kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kapal yang masuk dan keluar PPP Tumumpa pada setiap bulan selama tahun 2016 bervariasi. Lama suatu kapal perikanan melakukan tambat labuh di pelabuhan perikanan bergantung pada tujuan utama kapal tersebut melakukan tambat labuh. Dari hasil penelitian melalui pengamatan dan pengukuran pelabuhan diperoleh panjang dermaga adalah 50 m. Kapal perikanan yang melakukan tambat labuh di dermaga memiliki lebar antara 4,5 sampai 5,5 meter. Dengan demikian hanya 8-9 buah kapal saja yang dapat berlabuh secara bersamaan. Berdasarkan jumlah kapal yang berlabuh di PPP Tumumpa, jumlah kapal yang berlabuh pada saat yang bersamaan berkisar antara 10-20 unit. Dengan demikian panjang dermaga tidak mampu menampung semua kapal yang masuk secara bersamaan sehingga diberlakukan sistem antrian kapal yang akan melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Kapal yang belum melakukan bongkar muat di pelabuhan melakukan aktivitas tambat labuh untuk sementara waktu di sekitar *break water*. Selama bulan Januari sampai Desember 2016, rata-rata kapal perikanan yang melakukan tambat dan labuh di PPP Tumumpa secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata kapal yang masuk dan keluar Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa yang paling sedikit pada bulan Februari dan yang paling banyak pada bulan Oktober. Sedikit kapal yang beraktifitas pada bulan februari dapat disebabkan oleh keadaan laut yang bergelombang. Jumlah kapal yang masuk keluar di pelabuhan perikanan pantai Tumumpa per bulan dapat dilihat pada Gambar 2.


Dermaga pendaratan di PPP Tumumpa dilindungi dengan *break water* sehingga kapal-kapal yang melakukan bongkar muat pada PPP Tumumpa terlindung dari gelombang. Kapal perikanan yang melakukan tambat labuh pada pelabuhan perikanan memiliki frekwensi waktu yang berbeda, antara 1 sampai 3 hari.

Kolam berlabuh kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa berada di samping kantor BP3-PPP Tumumpa di sebelah tempat pelelangan ikan yang mempunyai luas 10 ha dengan kedalaman 15-20 meter. Kedalaman kolam labuh ini telah memenuhi standar kedalaman kolam labuh PPP minimal 2 meter. Kedalaman 15 meter dinilai cukup aman bila digunakan oleh kapal-kapal dengan bobot di atas 30 GT karena *draft* kapal dengan bobot di atas 30 GT hanya 3-5 meter, sehingga dengan kedalaman kolam labuh 15-20 meter lambung kapal tidak menyentuh dasar perairan. Lambung kapal yang menyentuh dasar perairan dapat mengakibatkan kebocoran kapal. Berdasarkan data kedalaman maka PPP Tumumpa dianggap layak sebagai pelabuhan perikanan pantai. PPP Tumumpa memiliki fasilitas pokok seperti yang ada pada Tabel 1.


Dalam rangka pelaksanaan penarikan jasa tambat labuh petugas memeriksa surat laporan kedatangan dan keberangkatan (STBLK) kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Setelah itu jasa tambat labuh yang akan dikenakan sesuai perda Sulut No. 2 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi daerah menetapkan besaran jasa tambat labuh kapal kepada pemilik kapal sehingga bisa mendapat tanda bukti pembayaran jasa tambat labuh yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh surat persetujuan dari syahbandar. Semua kapal yang telah membayar jasa tambat labuh diadministrasikan ke dalam buku besar penerimaan jasa tambat labuh dan ditempatkan di dalam file khusus tambat labuh.

Bongkar muat yang dimaksud yaitu membongkar hasil tangkapan dan memuat logistik. Satuan yang di gunakan dalam pencatatan adalah berat (kg). Pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap sebesar 9.369.491 kg.

Penyaluran es bagi kapal-kapal perikanan sangat penting dalam upaya menjamin mutu ikan hasil tangkapan. Pada tahun 2016 berdasarkan pencatatan dari kapal perikanan yang akan berangkat penyaluran es sebesar 539.378 balok. Hingga saat ini kebutuhan es untuk keperluan kapal penangkapan ikan disuplai oleh pabrik es yang dikelola oleh swasta yang berlokasi di pelabuhan. Data penyaluran es tahun 2016 seperti yang terlihat pada Gambar 3.



Gambar 1. Jumlah kapal masuk dan kapal keluar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa  
 Sumber : (Data STBLK3P BP3\_PPP Tumumpa 2016).




Gambar 2. Jumlah kapal yang masuk-keluar di pelabuhan perikanan pantai Tumumpa.  
 Sumber : (Data STBLK3P BP3\_PPP Tumumpa 2016).

Tabel 1. Fasilitas pokok yang ada di PPP Tumumpa

No	Fasilitas pokok	Ukuran		Luas (m <sup>2</sup> )
		P	L	
1	Dermaga utama	50 m	5,6 m	280 m <sup>2</sup>
2	Dermaga perikanan rakyat	120 m		120 m <sup>2</sup>
3	Kolom pelabuhan			10 m <sup>2</sup>
4	Jalan kompleks	500 m		
5	Alur masuk keluar			50 ha
6	Drainase	1200 m		
7	Lahan pelabuhan			4 ha
8	Breakwater	200 m	3 m	600 m <sup>2</sup>

Sumber : Profil balai pengembangan dan pembinaan penangkapan ikan provinsi Sulawesi Utara 2014 – 2019



Gambar 3. Penyaluran es tahun 2016.  
 Sumber : (Data STBLK3P BP3\_PPP Tumumpa 2016).

Bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan yaitu solar, minyak tanah, dan bensin. Kebutuhan solar disuplai melalui SPBN yang dikelola di kawasan PPP Tumumpa sangat terbatas untuk kapal yang berukuran < 30 GT, sedangkan kapal yang berukuran > 30 GT mendapat BBM dari Pertamina dengan cara diangkut dengan truk. Berdasarkan hasil pencatatan tahun 2016 penyaluran solar sebesar 5.375.540 liter, penyaluran bensin sebesar 231.150 liter, penyaluran minyak tanah sebanyak 434 liter.

Suplai air bersih untuk keperluan kapal-kapal perikanan di PPP Tumumpa pada tahun 2016 sebanyak 7.198.359 liter. Sejak tahun 2014 sampai saat ini penyaluran air bersih ke kapal-kapal perikanan maupun kebutuhan kebersihan sarana dan prasarana pada PPP Tumumpa berasal dari perusahaan air perorangan selama air bersih di luar kawasan pelabuhan. Hal ini dikarenakan PPP Tumumpa dalam keadaan rusak berat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi kapal-kapal perikanan air diangkut dari luar lokasi pelabuhan dengan menggunakan mobil tangki air.

UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan khususnya pada Pasal 42 Ayat 2 merinci tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan, yakni menerbitkan dan mengesahkan surat persetujuan berlayar (SPB), mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan

dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut (PKL), memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan, mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, mengawasi pemanduan, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, melaksanakan bantuan pencarian dan penyelaman, memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, memeriksa pemenuhan persyaratan pengawasan kapal perikanan, menerbitkan surat tanda bukti laporan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, dan memeriksa sertifikasi ikan hasil tangkapan.

Untuk mencapai semuanya itu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku untuk kapal masuk dan keluar pelabuhan maka, setiap kapal yang hendak masuk pada pelabuhan, baik kapal Indonesia maupun kapal asing harus melapor kepada syahbandar di pelabuhan perikanan, kantor kesehatan pelabuhan, kantor imigrasi, dan kantor bea dan cukai. Syahbandar setelah menerima laporan kedatangan kapal langsung mencatat waktu masuk kapal ke tempat pendaratan ikan, memeriksa *log book* Proses tahapan dalam pelayanan penerbitan surat tanda bukti laporan (STBLK) kedatangan kapal dapat dijadikan sebagai acuan/dasar untuk kapal perikanan berlayar yang legal secara hukum, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang

berlaku maka Surat tanda bukti laporan (STBLK) kedatangan kapal tidak dapat di keluarkan akibatnya kapal tidak dapat berlayar. Prosedur

pengurusan surat tanda bukti laporan kedatangan kapal dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel 2. SOP surat tanda bukti laporan kedatanaan kapal

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Permohonan	1 Menit
2.	Pemeriksaan kelengkapanadministrasi	5 Menit
3.	Registrasi & Pencetakan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan	3 Menit
4.	Memeriksa & Mengesahkan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan	3 Menit
5.	Membubuhkan Cap & Penyerahan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan, Pengarsipan	2 Menit
6.	Menerima Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan	1 Menit

Sumber : SOP surat tanda bukti laporan (STBLK) kedatangan kapal perikanan

Setelah pemberitahuan kedatangan kapal dari perusahaan diterima maka syahbandar memberikan surat tanda bukti laporan kedatangan kapal (STBLK), memberikan pelayanan tambat labuh, jasa/fasilitas/barang lainnya, memeriksa surat/dokumen kapal (checklist pengawasan), memeriksa mutu ikan hasil tangkapan, pemeriksaan kesehatan ABK oleh petugas dari kantor kesehatan, pemeriksaan dokumen untuk ABK asing oleh pihak imigrasi, pemeriksaan/pengecekan muatan yang berkaitan dengan barang barang pabean. Nakoda/pemilik kapal mengambil formulir tambat/labuh pada pengawas kapal perikanan dan pengawas mutu ikan, sekaligus memberitahukan tempat labuh kapal, petugas pengawas kapal perikanan mengatur tempat untuk penambatan kapal di pelabuhan, nakhoda menambatkan kapal untuk pelaksanaan bongkar hasil tangkapan, dan pemuatan logistik dan bahan bakar untuk keperluan trip berikutnya.

Prosedur persiapan meninggalkan pelabuhan adalah sebagai berikut : Syahbandar

di pelabuhan perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan. Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan meninggalkan pelabuhan perikanan.

Surat-surat kapal harus diperiksa oleh syahbandar sebelum meninggalkan pelabuhan perikanan. Pemohon menyampaikan pemberitahuan keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan memberikan Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan (STLBK), prosedur pengurusan STLBK dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. SOP surat tanda bukti laporan keberangkatan kapal perikanan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Permohonan	1 Menit
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi	1 Menit
3.	Registrasi & Pencetakan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Keberangkatan Kapal Perikanan	3 Menit
4.	Memeriksa & Mengesahkan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Keberangkatan Kapal Perikanan	2 Menit
5.	Membubuhkan Cap & Penyerahan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Keberangkatan Kapal Perikanan, Pengarsipan	2 Menit
6.	Menerima Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Keberangkatan Kapal Perikanan	1 Menit

Sumber : SOP surat tanda bukti laporan (STBLK) keberangkatan kapal perikanan

1. Pemohon utama adalah nakhoda/pemilik kapal perikanan
  2. Pemohon lainnya harus disertai surat kuasa bermaterai cukup, dari pengurus utama guna pertanggung jawaban
  3. Menunjukkan dokumen kapal perikanan lengkap dan asli (bukan fotokopi) antara lain:
    - a) Surat Ukur Dalam Negeri.
    - b) Pas Besar.
    - c) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
    - d) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
    - e) Gross Akta.
    - f) Perjanjian Kerja Laut Atau Daftar Nakhoda dan ABK.
    - g) Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan.
    - h) Surat persetujuan belayar (*Port Clearance*).
- Sesuai tugas dan wewenangnya untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB), penerbitan surat persetujuan berlayar melalui prosedur sebagai berikut: nakhoda / penanggungjawab perusahaan mengurus SLO pada kantor pengawasan perikanan, kemudian mengurus SPB pada syahbandar dipelabuhan perikanan, untuk mendapatkan SLO harus melalui Prosedur pengurusan surat tanda bukti laporan kedatangan kapal dapat di lihat pada tabel 4.

Tabel 4. SOP surat laik operasi

No	Kegiatan	Waktu
pengurusan HPK Kedatangan		
1	Melapor Kedatangan Kapal dengan membawa dokumen kapal	5 menit
2	Menerima dan mencatat di buku register, kemudian menyampaikan ke pengawas perikanan	15 menit
3	Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan, Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan penanganan pelanggaran, apabila sudah sesuai maka diterbitkan HPK Kedatangan dan boleh dilakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.	45 menit
4	Dilakukan proses penanganan tindak pidana perikanan	15 menit
5	Menerima HPK Kedatangan	10 menit
pengurusan HPK Keberangkatan		
1	Mengajukan permohonan penerbitan HPK Keberangkatan Kapal dengan membawa dokumen kapal	5 menit
2	Menerima dan mencatat di buku register	10 menit
3	Pengawas Perikanan : Memeriksa kesesuaian dokuemen perizinan, Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan penanganan pelanggaran, apabila sudah sesuai maka akan diterbitkan HPK Keberangkatan	60 Menit
4	Melakukan proses penanganan TPP	21 Hari
5	Menerima HPK Keberangkatan	15 menit
Penerbitan SLO		
1	Mengajukan SLO dengan membawa HPK keberangkatan dan dokumen perizinan	3 menit
2	Pengawas Perikanan memeriksa kelengkapan HPK keberangkatan dan dokumen perizinan, apabila sudah sesuai maka akan diterbitkan SLO Kapal Perikanan dan apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan ke Nakhoda	10 menit
3	Menerima SLO Kapal Perikanan	3 menit

Sumber : SLO PSDKP Bitung

SLO diantarkan ke syahbandar sebagai salah satu persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (kapal Indonesia/kapal asing, kapal perikanan meninggalkan pelabuhan perikanan), Proses Tahapan dalam Pelayanan Penerbitan SPB dapat dijadikan sebagai acuan/dasar

untuk kapal perikanan berlayar yang legal secara hukum, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka SPB tidak dapat diterbitkan. Prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar dapat dilihat pada table 5.

Tabel 5. SOP surat persetujuan berlayar

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Permohonan	1 Menit
2.	Pemeriksaan Administratif	3 Menit
3.	Pemeriksaan Teknis & Nautis Kapal Perikanan	10 Menit
4.	Registrasi & Pencetakan SPB	2 Menit
5.	Memeriksa & Mengesahkan SPB	2 Menit
6.	Membubuhkan Cap di SPB & Daftar Nakhoda dan Anak Buah Kapal perikanan, Penyerahan SPB, Pengarsipan	1 Menit
7.	Menerima SPB	1 Menit

Sumber : surat persetujuan berlayar PPS Bitung

Syahbandar memeriksa kelengkapan dokumen kapal perikanan, memeriksa ulang alat penangkapan ikan, dan memeriksa persyaratan ABK (registrasi dokumen kapal, pengetikan SPB, pengesahan SPB), pihak perusahaan/kapal menyelesaikan pembayaran

tambat kapal di PPP Tumumpa, Proses Tahapan dalam Imbalan Jasa Tambat Labuh dapat dijadikan sebagai acuan/dasar yang legal secara hukum. Prosedur pengurusan imbalan jasa tambat labuh dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. SOP imbalan jasa tambat labuh

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Pemohon	1 Menit
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan	8 Menit
3.	Penyerahan dan Pengarsipan	1 Menit

Sumber : SOP imbalan jasa tambat labuh PPS Bitung

Syahbandar perikanan di PPP Tumumpa telah menerbitkan SPB sebanyak 2291 lembar pada tahun 2016. Kapal-kapal yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa semuanya telah melapor ke petugas syahbandar, kegiatan yang dilaksanakan petugas syahbandar terhadap kapal yang masuk antara lain adalah mengatur tempat tambat labuh dan bongkar muat ikan maupun perbekalan oleh petugas dermaga, menerima penyerahan log book perikanan dari nahkoda, mengumpulkan data primer serta memberikan STBLK kapal, sedangkan dokumen kapal di serahkan kepada petugas syahbandar, terhadap kapal yang akan keluar dari pelabuhan, petugas WASDI yang ada di pangkalan P2SDKP melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen surat perjanjian, memberikan SLO.

Berdasarkan data yang didapat selama melaksanakan kegiatan penelitian di PPP Tumumpa maka selama tahun 2016 kapal perikanan yang melakukan aktivitas tambat

labuh di PPP Tumumpa dihitung setiap kali kapal masuk pelabuhan dan melakukan bongkar muat hasil perikanan sebanyak 2.291 kali melakukan aktivitas bongkar muat. Jika dilihat per bulan maka pada bulan Januari 134 kali, untuk bulan Februari 128 kali, bulan Maret 160 kali, bulan April 188 kali, bulan Mei 227 kali, bulan Juni 173 kali, bulan Juli 172 kali, bulan Agustus 225 kali, bulan September 217 kali, bulan Oktober 266 kali, bulan November 242 kali, dan bulan Desember sebanyak 159 kali. Waktu yang dibutuhkan 1 kapal untuk melakukan tambat labuh di pelabuhan PPP Tumumpa sesuai dengan hasil wawancara dengan petugas penerbitan STBLK3P BP3\_PPP Tumumpa dan petugas penerima *log book* tidak menentu tergantung tujuan utama kapal melakukan tambat labuh karena tergantung dari jumlah hasil tangkapan yang didapat dan diangkut dalam kapal tersebut untuk dilelang di pelelangan yang ada di pelabuhan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan 1 kapal untuk sekali melaut berkisar antara 3-7 hari.

## KESIMPULAN

Kegiatan tambat labuh di PPP Tumumpa masih membutuhkan waktu antre antara 2 sampai 3 hari karena jumlah kapal yang berpangkalan di PPP Tumumpa sebanyak 166, sedangkan waktu yang dibutuhkan tambat labuh dan melakukan aktivitas sudah sesuai dengan kondisi tetapi karena waktu antre yang panjang (lama) maka terasa masih terlalu lama untuk menunggu (2-3 hari)

Kegiatan bongkar muat di PPP Tumumpa sangat terganggu karena fasilitas yang dimiliki dalam keadaan rusak. Hal ini mengakibatkan kapal-kapal perikanan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan aktivitas bongkar muat.

Pelayanan administrasi kapal perikanan di PPP Tumumpa sudah berjalan sesuai tahapan pada SOP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayodhyoa. 1975. Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan. Bagian penangkapan ikan. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Pantai tahun 2003.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1994. Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Direktorat Bina Prasarana. Direktorat Jenderal Perikanan. Departemen Pertanian. Jakarta
- Dinas Perikanan dan Kelautan. Laporan Data Produksi Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara Departemen Kelautan dan Perikanan 2003. Satu Program Pengembangan PPI menurut.
- Direktorat Jenderal Perikanan 1994. Fungsi dari Pelabuhan Perikanan.
- Fitria 2007. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
- Lubis E. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor: IPB Press. 197 hal.
- Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
- Murdiyanto B. 2004. Pelabuhan Perikanan. Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional, Antrian Kapal. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 143 hlm.
- Murdiyanto B. 2004. Pelabuhan Perikanan. Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional, Antrian Kapal. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 143 hlm.
- Manapa ES. 2010. Profil Dunia Kelautan Dalam Perspektif Siswa Indonesia di Tingkat Sekolah Dasar (Studi Kasus: Siswa Kelas 4, 5 dan 6). Jurnal Penelitian Pendidikan 11: 49-54.
- Nazir M. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 455 hlm. [PPN] Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. 2012. Laporan Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2012. Serang: PPN Karangantu. 96 hlm.
- Nopa Puspitasari Dkk, 2013 Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Kota Serang Provinsi Banten, Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan, Vol. 2 No. 2 Hal : 159-169
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.
- Ruddi Suandi 2007. Analisis Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Kamal Muara dan Dapat Dalam Konteks Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. (Disertasi). Bogor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Rachman A. F. 2013. Strategi Optimalisasi Tambat Labuh Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap Kabupaten Malang Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2013
- Suherman A. 2007. Rekayasa Model Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap [Disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 307 hlm
- Sutejo K. Widodo. 2002. Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan. [Disertasi]. Depok. Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Undang – undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan
- Undang – undang Republik Indonesia No 45 tahun 2009, Amandemenkan Tentang Perikanan.